

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. BPR Syariah Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Boja menyimpulkan bahwa :

1. Pada pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah asad Alif Kantor Pelayanan kas Boja sebenarnya sudah baik dan sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Namun masih ada beberapa kekurangan yang terjadi, diantaranya adalah pada saat pembiayaan murabahah tersebut ditambahkan dengan akad wakalah. Dimana pihak bank tidak mengetahui spesifikasi barang yang dibeli oleh nasabah. Karena nasabah tidak memberikan kuitansi atau bukti struk pembelian barang kepada pihak bank. Hal ini tentunya menjadi sangat rawan akan penyalahgunaan pemakaian dana dan pembiayaan murabahah tersebut oleh pihak nasabah. Tentunya jika hal ini terjadi akan sangat merugikan bagi pihak bank itu sendiri. Seharusnya pihak PT. BPR Syariah Asad Alif kantor Pelayanan Kas Boja bisa lebih ketat lagi dalam mengawasi setiap penyaluran dana pembiayaan murabahah. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang dapat merugikan PT. BPR Syariah Asad Alif kantor Pelayanan Kas Boja. Namun untuk yang pelaksanaan akad murabahah tanpa ditambahkan akad wakalah dengan menghadirkan barang obyek murabahah dan pemilik, pemasok atau supplier di saat akad berlangsung sudah sesuai dengan rukun dari akad murabahah itu sendiri dan jual beli antara pihak bank dengan pemilik, pemasok atau supplier terjadi saat itu juga baru kemudian dilakukan jual beli dengan angsuran sesuai prinsip murabahah antara pihak bank dengan nasabah.
2. Dalam melakukan strategi penyaluran pembiayaan murabahah dengan cara marketing mix (price, place, product, dan promotion), proses

customer service dan memberikan bingkisan kepada nasabahnya sangat bagus dan perlu ditingkatkan agar bisa lebih memajukan PT. BPR Syariah Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Boja itu sendiri. Seharusnya pihak PT. BPR Syariah asad Alif harus mengoptimalkan lewat internet. Guna menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Tidak dipungkiri jaman sekarang segala sesuatu sudah dilakukan melalui internet.

B. Saran

1. Guna memberikan ketegasan dan mendisiplinkan nasabahnya, hendaknya pihak PT. BPR Syariah Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Boja memberikan denda bagi para nasabahnya yang terlambat mengangsur pembiayaannya.
2. Untuk menjamin pembiayaan agar tidak terjadi default hendaknya PT. BPR Syariah Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Boja memberikan premi asuransi yang dibebankan terhadap nasabahnya. Dengan tujuan agar nasabah tidak merasa keberatan dalam memenuhi kewajibannya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
3. Hendaknya pihak PT. BPR Syariah asad alif Kantor Pelayanan Kas Boja memberikan beberapa pilihan akad dalam menyalurkan pembiayaannya. Jangan hanya terpaku pada akad murabahah dan musyarakah saja. Hal ini bertujuan untuk lebih memberikan pilihan yang lebih variatif bagi para nasabahnya yang ingin menggunakan produk-produk dari PT. BPR Syariah Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Boja agar lebih tepat guna dan sasaran.

C. Penutup

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Prsedur Pembiayaan Murabahah di PT. BPR Syariah

Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Boja.” Dengan lancar tanpa gangguan dan hambatan yang berarti.

Penulis sangat sadar betul bahwa Tugas Akhir yang ditulis sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon dengan sangat kritik yang berupa saran dan masukan yang sifatnya membangun agar bisa memperbaiki segala kekurangan pada penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga penyusunan Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi penulis maupun para pembaca tulisan ini. Kurang lebihnya penulis menyampaikan permohonan maaf, terima kasih.